



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di d/a Ibrahim/Salmiah di Dusun Damai, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia,. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 28 Agustus 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 4 Mei 1996 di Kecamatan Gebang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/11/V/96

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor.1018/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Provinsi Aceh selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir kali sekitar bulan Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, laki-laki, umur 19 tahun;
 - b. Anak II, laki-laki, umur 15 tahun;
 - c. Anak III, perempuan, umur 9 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga Tergugat tidak dapat bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat mencari pekerjaan sehingga Tergugat dapat bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu mencaci-maki Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak sekitar bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah abang Tergugat yang bernama Ibrahim/Salmiah di alamat Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor.1018/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi serta maksud gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor.1018/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku/Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 43/11/V/96 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/11/V/96 tanggal 06 Mei 1996, tanggal 06 Mei 1996, atas nama Tergugat dan Penggugat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang. Telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinegejelen. Diberi tanda bukti surat "P.1";

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sekitar dua puluh tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dan pulang ke rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, karena sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat suka mencaci maki dan memukul Penggugat serta Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi pernah satu kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor.1018/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertengkar saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat : "bang mana uang belanja hari ini" dan Tergugat menjawab : "nantilah itu kukasih", lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat : "ya sudah lah", lalu Tergugat menjawab : "ya sudahlah", dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disertai dengan dan pemukulan;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa seingat saksi terakhir terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak setahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi sejak dua tahun setelah pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pernah beberapa kali didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi II, menerangkan :
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 1996 yang lalu;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang dan tidak pernah pindah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2017 yang lalu;
 - Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor.1018/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi dan pulang ke rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, karena sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat suka main judi dan jika bertengkar Tergugat suka mencaci maki dan memukul Penggugat serta Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi seringkali mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi pernah satu kali melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat pada siang hari;
- Bahwa pada saat bertengkar saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat : "bang mana uang belanja rumah tangga" dan Tergugat menjawab : "ya nanti kukasih", lalu Penggugat mengatakan kepada Tergugat : "gitu ajalah kau jawab nanti-nanti ku kasih", lalu Tergugat menjawab : "ya sudahlah", dan pertengkaran mulut antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disertai dengan caci maki dan pemukulan;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Seingat saksi terakhir terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak setahun bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak satu tahun setelah pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah beberapa kali didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa perdamaian tersebut terakhir dilaksanakan tahun 2017 yang lalu setelah Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor.1018/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut terakhir dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah saksi, orang tua Penggugat dan Penggugat sendiri, sedangkan dari pihak Tergugat adalah Tergugat sendiri dan orang tua Tergugat;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat dengan Tergugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor.1018/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka seyogianya seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti karena sesuai ketentuan Pasal 311 RBg menyatakan dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut secara diam-diam telah diakui oleh Tergugat namun karena perkara ini berkaitan dengan sengketa

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor.1018/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga/orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak ke persidangan untuk didengarkan keterangan mereka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas maka Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan (Saksi I dan Saksi II) merupakan karena tetangga Penggugat dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena , dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor.1018/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan ketidakberhasilan pihak keluarga dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 4 Mei 1996 di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;
2. Bahwa sejak tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah rumah tangga kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, sejak Pebruari 2017, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kientraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor.1018/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor.1018/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat dan Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor.1018/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat Klas I B dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Hakim Ketua, Dra. Emidayati dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Emidayati
Hakim Anggota,

Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor.1018/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Miharza, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses.	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	345.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor.1018/Pdt.G/2017/PA.Stb